

PUTUSAN

No. 21/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 47/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 21/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Asnawi R., S.pd**
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/ 9 Juni 1979
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
Alamat : Jln. Let. Jend. Soeprapto No. 009 RT 10 RW
03 Kel. Telanaipura Kecamatan Telanaipura
Jambi Kode Pos 36122

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I** ;

2. Nama : **Fauzan Khairazi, SH., MH**
Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci/ 10 Juni 1968
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Jambi
Alamat : Jln. Let. Jend. Soeprapto No. 009 RT 10 RW
03 Kel. Telanaipura Kecamatan Telanaipura
Jambi Kode Pos 36122

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II** ;

3. Nama : **Ribut Suwarsono, SP**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang/ 12 September 1968
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Jambi
Alamat : Jln. Let. Jend. Soeprapto No. 009 RT 10 RW
03 Kel. Telanaipura Kecamatan Telanaipura
Jambi Kode Pos 36122

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III** ;

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Herwandi SH.I**
Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci
Alamat Kantor : Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat
Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I** ;

. 2. Nama : **Nanang Elpan S. Hut**
Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci
Alamat Kantor : Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat
Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II** ;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 24 Februari 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 47/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 21/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor: 01/Kep. Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012, Bawaslu Provinsi Jambi menetapkan Dr. Ardi, SP., M. Si, M. Syadli, S.Th.I., MA, A. Zarkasih, SH., MH, Nasuhaidi, S.Pd., S. Sos., M. Si, dan Ivan Fauzani, SH., MH sebagai Anggota Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang bertugas untuk menerima dan menyeleksi berkas administrasi calon Panwaslu Kabupaten/Kota serta mengumumkan hasil seleksi tersebut kepada masyarakat melalui media lokal dan elektronik (Bukti P-1) ;
2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Nomor: 13/Bawaslu-Jbi/IX/2012 tertanggal 30 Desember 2012, Bawaslu Provinsi Jambi membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dengan salah satu persyaratan: “tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri sebagai

- anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan melampirkan surat keterangan dari pengurus partai politik” (Bukti P-2) ;
3. Bahwa Teradu menyatakan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Teradu yang pada intinya menyatakan “tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri sebagai anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir”. Bahkan sampai ke tingkat Pleno Bawaslu Provinsi Jambi tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat terkait teradu (Bukti P-3) ;
 4. Bahwa kemudian Tim Seleksi menyerahkan 6 (enam) nama untuk diplenokan Bawaslu Provinsi Jambi guna memilih 3 (tiga) anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci, dan diputuskan berdasarkan Berita Acara Nomor 05/Bawaslu-Jbi/XI/2012 tanggal 1 November 2012 (Bukti P-4) ;
 5. Bahwa berdasarkan poin 4, Bawaslu Provinsi Jambi menetapkan a.n Nanang Elpan, S.Hut, Herwandi, SH.I, dan Livia Sikmon Putra, SH., M.Hum sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci terpilih berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor: 12/Kep. Tahun 2012 (Bukti P-5) ;
 6. Bahwa kemudian ternyata ada laporan Polisi a.n Asra Haliman dari Aliansi Masyarakat (LSM KRKJ, LSM Forjam, LSM Lidik), Nanang Elpan S.Hut dan Herwandi SH.I diklarifikasi terkait dengan Teradu pernah terlibat partai politik (Bukti P-6) ;
 7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, Bawaslu memanggil para Teradu untuk klarifikasi. Teradu hadir dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Nanang Elpan, S.Hut: memang pernah menjadi Caleg pada Pemilu 2009, tapi dirinya sebagai Caleg tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat ;
 2. Herwandi, SH.I: menyatakan bahwa terjadi pencatutan nama yang bersangkutan pada SK PAC Gunung Tujuh PDI Perjuangan (Bukti P-7) ;
 8. Bahwa dari pengumpulan alat bukti oleh Bawaslu Provinsi Jambi ditemukan sebagai berikut:
 1. Berkas pencalonan a.n Nanang Elpan, S. Hut, (Bukti P-8);
 2. Berkas pencalonan a.n Herwandi, SH.I (Bukti P-9);
 3. DCT (Daftar Calon Tetap) Pemilu 2009 Daerah Pemilihan III (Pesisir Bukit, Hamparan Rawang, Depati Tujuh, Air Hangat Timur, dan Air Hangat) Nomor Urut 2 dari Partai PPI (Bukti P-10);
 4. SK No 20.05.02/TAP-PAC/DPD-020.A/IV/2011 tentang Pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gunung tujuh (Bukti P-11);
 9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, teradu a.n Herwandi SH.I mengajukan surat pengunduran diri kepada Bawaslu RI c.q Bawaslu Provinsi Jambi dengan alasan tidak diizinkan keluarga serta tidak memungkinkan untuk melanjutkan tugas selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci (Bukti P-12) ;

10. Berdasarkan dugaan keterlibatan Teradu dalam partai politik sebagaimana dimaksud, maka dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jambi merasa dirugikan terkait keterangan palsu yang disampaikan oleh Teradu maka Bawaslu Provinsi Jambi melaporkan hal ini kepada DKPP guna ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;
11. Bahwa persoalanlain yang diduga oleh Bawaslu Provinsi Jambi adalah adanya dugaan kuat atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kerinci sehubungan dengan hilangnya berkas laporan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci terkait sidang PHPU Pemilukada Kabupaten Kerinci, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa laporan penanganan pelanggaran telah diproses dan diplenokan oleh Panwaslu Kabupaten Kerinci sebelum dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi. Dari hasil pleno tersebut dilaporkan terdapat 27 Laporan pelanggaran yang diproses, yang mana berdasarkan pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci 3 diantaranya ditindaklanjuti, 1 ditindaklanjuti ke BKD Kabupaten Kerinci, dan 2 ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Kerinci, dan selebihnya sebanyak 24 laporan pelanggaran tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran.
 - b. Bahwa laporan pelanggaran tersebut disampaikan langsung oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci kepada Bawaslu Provinsi Jambi dengan membawa seluruh berkas asli penanganan pelanggaran.
 - c. Bahwa berdasarkan perintah Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jambi memerintahkan Panwaslu Kabupaten Kerinci untuk membuat keterangan tertulis terkait dengan hasil pengawasan PSU Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013, serta menginstruksikan untuk merapikan format laporan penanganan pelanggaran sebelum disusun menjadi berkas keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci ke Mahkamah Konstitusi melalui Bawaslu RI.
 - d. Bahwa keterangan tertulis tersebut telah diplenokan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci pada Tanggal 3 Januari 2014, kemudian berkas tersebut digandakan sebanyak 4 Bundel.
 - e. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 4 Januari 2014 sekira Pukul 11.00 WIB, berkas tersebut direncanakan diantar ke Bawaslu RI, dalam hal ini diantar oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci dengan didampingi oleh Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Jambi. Namun sesampainya di Bawaslu RI, rencana tersebut batal karena saat itu sedang tidak ada staf bagian hukum di Bawaslu RI.
 - f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci bersama Tim Asistensi

Bawaslu Provinsi Jambi sampai di Hotel Ibis Kemayoran dan memesan kamar 401, 402, dan 403 di lantai 4.

- g. Bahwa berkas keterangan tertulis (sebanyak 4 bundel di dalam kardus) diletakkan di Kamar 401 oleh sdr. Livia Sikmon Putra (Ketua Panwaslu Kabupaten Kerinci). Namun sekira Pukul 16.00 WIB 1 (satu) bundel dipinjam oleh Herwandi (Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci) dari Livia Sikmon Putra dengan alasan untuk dibaca.
- h. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, datang tamu yang diduga kuat Tim Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kerinci Nomor Urut 3 (Murasman-Zubir Dahlan), yang terdiri atas Khusnul, Kasmanto, Muhardi, dan Kurniawan datang ke Hotel Ibis Kemayoran untuk menemui Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci.
- i. Bahwa kedatangan tamu yang diduga kuat Tim Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kerinci Nomor Urut 3 (Murasman-Zubir Dahlan) tersebut meminta kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci untuk merubah laporan dan keterangan tertulis yang akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
- j. Bahwa berdasarkan keterangan Herwandi, dia mengetahui bahwa tanggal 4 Januari 2014, orang yang di duga kuat Tim Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kerinci Nomor Urut 3 (Murasman-Zubir Dahlan) memesan Kamar 404, tepat berada di depan Kamar Herwandi (403).
- k. Bahwa Herwandi memberikan 1 bundel berkas yang ada di kamarnya kepada orang yang diduga kuat Tim Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kerinci Nomor Urut 3 (Murasman-Zubir Dahlan) tersebut.
- l. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Nanang Elpan dan Livia Sikmon Putra di bawa ke suatu tempat yang disana sudah ada yang diduga kuat Tim Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kerinci Nomor Urut 3 (Murasman-Zubir Dahlan). Belakangan diketahui tempat yang dimaksudkan tersebut adalah Apartemen Alson.
- m. Bahwa berdasarkan keterangan Nanang Elpan, sesampainya di Apartemen Alson dia melihat berkas yang tadinya dipegang Herwandi ada di tangan diduga kuat Tim Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kerinci Nomor Urut 3 (Murasman-Zubir Dahlan).
- n. Bahwa berdasarkan keterangan Nanang Elpan dan Livia Sikmon Putra, mereka melihat orang yang diduga kuat bernama Muhardi (diduga kuat Tim Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kerinci Nomor Urut 3) sedang mengetik berkas yang diduga kuat berkas perubahan dari Keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci.

- o. Bahwa berdasarkan keterangan Nanang Elpan, Tanggal 5 Januari 2014 sekira Pukul 06.00 WIB Livia Sikmon Putra sudah tidak berada di kamar (Apartemen Alson).
- p. Bahwa berdasarkan keterangan Nanang Elpan, tanggal 5 Januari 2014, Nanang Elpan diminta menandatangani berkas keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci yang telah diubah oleh diduga kuat Tim Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kerinci Nomor Urut 3 (Murasman-Zubir Dahlan), dan Nanang Elpan dan Herwandi menandatangani berkas tersebut dengan diawali oleh Herwandi.
- q. Bahwa berdasarkan keterangan Nanang Elpan, sebagai imbalan dia diberikan sejumlah uang dan dijanjikan PNS.
- r. Bahwa pada saat klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jambi, Herwandi banyak mengatakan lupa, dan tidak tahu.
- s. Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Copy Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor: 01/ Kep. Tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi tertanggal 28 September 2012 ;
2.	P-2	Copy Pengumuman Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Jambi Nomor :13/Bawaslu-Jbi/IX/2012 tertanggal 30 Desember 2012 ;
3.	P-3	Copy Surat Timsel-B6 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Atau Tidak Lagi Menjadi Anggota Partai Politik a/n Nanang Elpan S.Hut tertanggal 5 Oktober 2012 ;
4.	P-4	Copy Berita acara Nomor: 05/ Bawaslu-Jbi/ XI/ 2012 tanggal 1 November 2012 ;
5.	P-5	Copy Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 12 KEP Tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi jambi ;
6.	P-6	Copy Surat Bawaslu Provinsi Jambi Nomor :359/Bawaslu-Jbi/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013 ;
7.	P-7	Copy Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Jambi a.n Nanang Elpan, S. Hut. dan Herwandi, SH.I tertanggal 25

		Desember 2013 ;
8.	P-8	Copy Berkas pencalonan a.n Nanang Elpan, S. Hut. ;
9.	P-9	Copy Berkas pencalonan a.n Herwandi, SH.I ;
10.	P-10	Copy DCT (Daftar Calon Tetap) Pemilu 2009 Daerah Pemilihan III (Pesisir Bukit, Hampanan Rawang, Depati Tujuh, Air Hangat Timur, dan Air Hangat) an. Nanang Elpan, S.Hut Nomor Urut 2 dari Partai PPI ;
11.	P-11	Copy SK No 20.05.02/TAP-PAC/DPD-020.A/IV/2011 tentang Pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gunung tujuh tertanggal 29 April 2011 ;
12.	P-12	Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri an. Herwandi SH.I tertanggal 30 Januari 2014 ;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.3] Bahwa dalam persidangan, Teradu II hadir dan Teradu I dalam dua kali persidangan tidak hadir. Teradu II telah menyampaikan jawaban tertulis dan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan laporan Pengadu tentang keterlibatan Teradu di salah satu partai politik sesuai klarifikasi di tingkat Penyidik dan Bawaslu provinsi Teradu mengakui pernah mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif di Kabupaten Kerinci dari salah satu partai politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum tahun 2009, yaitu Partai PPI (Partai Pemuda Indonesia) ;
2. Bahwa sebelum dan setelah pencalegan tersebut Teradu tidak pernah terlibat langsung dalam sebuah partai politik tersebut sebagaimana layaknya pengurus atau kader dari partai politik tersebut, seperti melaksanakan rapat partai, melaksanakan visi dan misi partai, melaksanakan program-program partai atau mensosialisasikan diri atas nama partai politik tersebut, ini terbukti dalam pencalegan tersebut dalam Pemilihan Umum 2009, Teradu hanya memperoleh 10 suara dari dapil pencalonan Teradu ;
3. Bahwa sehubungan dengan pencalonan Teradu sebagai calon legislatif di Kabupaten Kerinci tersebut, bukan karena Teradu terdaftar sebagai anggota Partai Politik atau pernah aktif menjadi anggota partai politik tersebut serta mengerti apa visi dan misi dan program kerja apa saja yang menjadi kegiatan Partai politik tersebut. Tetapi pencalonan Teradu sebagai caleg dari Partai Politik tersebut, ditunjuk secara tiba-tiba oleh Ketua Partai (Herman Hadi), semua persyaratan pencalonan Teradu diurus oleh ketua partai termasuk membuat kartu anggota partai dan Teradu sendiri tidak tahu tentang kartu anggota partai yang dibuat atas nama Teradu ;

4. Bahwa setelah pencalonan diri Teradu sebagai Caleg di Kabupaten Kerinci tidak lolos, Teradu tidak pernah tahu lagi tentang kepengurusan dan kegiatan partai politik tersebut dalam arti tidak pernah mengikuti perkembangan dan kegiatan partai politik PPI sampai saat Teradu mendaftar menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci ;
5. Bahwa sebelum mendaftar mengikuti seleksi Panwaslu untuk Kabupaten Kerinci di Bawaslu Provinsi Jambi sesuai dengan pengumuman Nomor : 13/Bawaslu-Jbi/IX/2012. Bahwa karena Teradu tidak tahu dan tidak mengerti tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Parpol PPI ini, tentang bagaimana cara pemberhentian anggota atau anggota dapat diberhentikan dengan alasan-alasan apa saja. Jadi Teradu berinisiatif untuk mencari anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Parpol PPI tersebut dan Teradu menanyakan kepada Ketua Parpol PPI Cabang Kerinci tentang AD/ART Parpol PPI tetapi Ketua Parpol PPI Cabang Kabupaten Kerinci sendiri tidak mengetahui tentang AD/ART, stempel atau segala sesuatu tentang Parpol PPI. Singkatnya bahwa Partai PPI tersebut tidak berjalan lagi di tingkat DPC Kabupaten Kerinci, baik secara administrasi maupun inventarisasi organisasi Parpol, maka Teradu beranggapan bahwa Teradu tidak terlibat dalam partai politik ;
6. Bahwa disamping itu Partai Politik PPI juga tidak pernah eksis dalam masyarakat dan programnya pun tidak berjalan, jadi semua bentuk pengkaderannya pun terputus setelah ikut Pemilihan Umum 2009 sampai saat Teradu mendaftar mengikuti seleksi Panwaslu untuk Kabupaten Kerinci yang dibuka oleh Bawaslu Provinsi Jambi pada Tahun 2012. Tiadanya kejelasan tentang AD/ART parpol PPI tersebut dan Teradu juga tidak pernah terlibat langsung di kepengurusan partai politik tersebut juga tidak pernah mengikuti segala aturan dari partai politik tersebut jadi Teradu merasa dengan sendirinya dan berdasarkan aturan Parpol tersebut keanggotaan Teradu sebagai orang yang pernah menjadi calon legislatif dari Parpol PPI tersebut telah dicabut dari keanggotaan partai politik PPI tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 85 Huruf i Undang-Undang RI Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Teradu memandang jelas-jelas persyaratan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi itu juga tidak sesuai dengan aturan/ Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa yang diminta oleh Undang-undang bukanlah orang yang tidak pernah menjadi anggota partai Politik atau telah mengundurkan diri sebagai anggota partai politik dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Ketentuan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Jambi itu sendiri dalam perekrutan anggota Panwaslu untuk kabupaten/kota itu tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Persyaratan tersebut telah membatasi hak

warga negara untuk mengikuti seleksi tersebut, jadi hal ini menurut Teradu sangat tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

8. Bahwa tidak benar adanya gejolak yang terjadi di masyarakat, karena Panwaslu Kabupaten Kerinci telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai mana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hanya saja adanya segelintir orang yang punya kepentingan dengan mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;
9. Bahwa Teradu telah mengikuti tahapan demi tahapan dalam proses seleksi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh tim seleksi Bawaslu Provinsi Jambi. Sampai Teradu dinyatakan sebagai salah seorang yang layak menjadi Pimpinan Panwaslu Kabupaten Kerinci. Jadi apa yang telah didalilkan oleh Pengadu dalam aduannya adalah tidak benar tentang Teradu yang telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu Panwas Kabupaten Kerinci, maka Teradu menganggap pengaduan yang demikian tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak demi hukum ;
10. Bahwa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan Pengadu adalah tidak benar, bahwa apa yang didalilkan Pengadu dalam aduannya hanya menduga-duga dan tidak mempunyai bukti yang kuat tentang hilangnya berkas laporan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci terkait sidang PHPU Mahkamah Konstitusi terkait Pemilukada Kabupaten Kerinci ;
11. Bahwa setelah sidang pertama di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2013, Bawaslu RI meminta kepada Bawaslu Provinsi Jambi agar Panwaslu Kabupaten Kerinci merapihkan format laporan dan menyelesaikan Kajian dugaan pelanggaran belum selesai. Atas instruksi tersebut maka Bawaslu Provinsi Jambi menegaskan kepada Panwaslu Kabupaten Kerinci agar segera merapihkan format laporan dan menyelesaikan Kajian dugaan pelanggaran, jadi sepulangnya Teradu dan anggota Panwaslu lainnya dari Jakarta, maka Panwaslu Kabupaten Kerinci berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jambi tentang perbaikan format laporan dan menyelesaikan Kajian dugaan pelanggaran tersebut;
12. Bahwa setelah adanya instruksi dari Bawaslu Provinsi untuk merapihkan format laporan dan menyelesaikan kajian dugaan pelanggaran, sepulangnya Teradu dan anggota lainnya dari Jakarta Panwaslu Kabupaten Kerinci setelah berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jambi sekaligus meminta petunjuk kepada Bawaslu Provinsi Jambi tentang format laporan dan menyelesaikan Kajian dugaan pelanggaran tersebut. Atas koordinasi tersebut Bawaslu Provinsi Jambi meminta Livia Sikmon Putra untuk tinggal di Jambi untuk perbaikan format laporan dan menyelesaikan Kajian dugaan pelanggaran tersebut, karena yang bersangkutan

menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Kerinci sekaligus membidangi Divisi Penindakan pelanggaran ;

13. Bahwa setelah semua selesai Livia Sikmon Putra pulang ke Kerinci dan meninggalkan laporan tersebut di Bawaslu Provinsi Jambi ;
14. Bahwa kemudian Teradu beserta anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci lainnya berangkat bersama-sama ke Jambi dan sampai di Jambi sekira tanggal 03 Januari 2014. Setibanya di Jambi sekitar Pukul 11.00 WIB Teradu langsung menuju hotel Pundi Riski, karena letih Teradu istirahat disana, sedangkan Livia dan Herwandi langsung berangkat lebih awal ke Bawaslu Provinsi Jambi. Setelah itu sekira Pukul 13:00 WIB Teradu baru datang di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi dan Teradu langsung menemui Livia Sikmon Putra dan Herwandi dan Teradu menanyakan kepada mereka tentang bagaimana laporan tersebut apakah sudah diperbaiki, dan mereka mengatakan semua sudah diperbaiki. Teradu (Nanang Elpan) langsung membuka laporan tersebut dengan sedikit membaca-baca Teradu langsung menandatangani laporan tersebut setelah ditandatangani lebih dulu oleh kedua anggota Panwaslu Kabupaten kerinci lainnya kira-kira pukul 15:00 WIB Teradu langsung mengirim laporan tersebut ke email salah satu tim Asistensi Bawaslu RI melalui Email Teradu dengan email atas nama nankelf@gmail.com, dan disaksikan langsung oleh saudara Doni (staf Bawaslu Provinsi Jambi), Teradu mendapat petunjuk supaya laporan tersebut dibuatkan pengantarnya. Teradu langsung membuat pengantar seperti yang telah diberitahukan oleh Staf Hukum Bawaslu Provinsi, setelah itu kembali Teradu kirimkan laporan tersebut ke Bawaslu Pusat RI, juga menggunakan email Teradu. Laporan tersebut terkirim sebanyak dua kali melalui email Teradu dan disini jelas tidak ada itikad/niat buruk atau pelanggaran yang ingin Teradu lakukan ;
15. Bahwa setelah Teradu mengirim laporan tersebut ke Bawaslu RI, Teradu beserta anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci lainnya pergi untuk memperbanyak berkas tersebut di photocopy dekat kantor Bawaslu Provinsi Jambi. Waktu tidak memungkinkan untuk selesai pada hari itu juga, berkas tersebut ditinggalkan di photocopy dan Teradu ambil pada pukul 06:00 WIB Tanggal 04 Januari 2014 karena Teradu akan berangkat ke Jakarta pada Pukul 07 WIB, dan berkas tersebut di pegang oleh Livia Sikmon Putra (Ketua Panwaslu Kabupeten Kerinci) ;
16. Bahwa Teradu dan anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci beserta satu orang staf bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jambi, yaitu Doni berangkat secara bersama-sama, Setibanya di Bandara Jakarta Teradu berencana akan langsung mengantarkan dokumen laporan tersebut ke Bawaslu RI, dan berkas laporan tersebut tetap dipegang oleh Saudara Livia Sikmon Putra ;
17. Bahwa Teradu beserta empat orang lainnya masuk menuju Hotel Ibis Kemayoran dan langsung memesan tiga Kamar, yaitu Teradu diberi kamar nomor 401,402 dan 403. Teradu sendiri langsung masuk ke kamar Nomor 402, setelah Teradu

sholat zuhur karena terlalu letih Teradu langsung tertidur disana. Teradu tidak mengetahui bagaimana Komposisi rekan-rekan Teradu yaitu (Livia, Herwandi, Doni dan Teman saudara Doni). Jumlah Teradu berlima sedangkan kamar hotel ada tiga, jadi Teradu tidak tahu siapa dengan siapa dikamar 401 dan 403 ;

18. Bahwa benar ketika Teradu masih tidur pintu kamar Teradu digedor-gedor oleh orang dari luar, dan kemudian Teradu terbangun. Ketika Teradu membuka pintu Teradu melihat Herwandi dan Livia dan empat orang lainnya, empat orang tersebut diduga kuat merupakan tim pasangan nomor urut 3 (Khusnul, Kasmanto, Muhardi dan Kurniawan). Herwandi, Livia beserta Keempat orang lainnya langsung masuk ke kamar Teradu. Saudara Livia terlihat sangat panik dan Herwandi pun menangis sambil mengatakan dia masih ingin hidup dan dia mengatakan bagaimana nasib anak dan istrinya nanti. Setibanya di dalam kamar, keempat orang tersebut meminta Teradu untuk mengubah laporan dan meminta supaya Teradu untuk ikut dengan mereka. Melihat kondisi semakin panik, Teradu meminta kepada keempat orang tersebut untuk keluar dulu dan biarkan Teradu beserta rekan (Nanang, Livia dan Herwandi) berunding dulu, dan keempat orang tersebut keluar dan tetap menunggu Teradu di luar. Sejauh ini, Teradu tidak tahu tentang laporan ;
19. Bahwa karena keadaan semakin panik jadi Teradu bertanya kepada Livia dan Herwandi, apa yang harus dilakukan tetap di tempat tersebut, kabur/melarikan diri atau ikut dengan keempat orang tersebut. Semua tidak ada yang bisa memutuskan dan semua diam untuk sesaat. kemudian diambillah keputusan bahwa saudara Herwandi tinggal di hotel sementara itu saudara livia dan terlapor yang berangkat ikut dengan orang tersebut ;
20. Bahwa karena Teradu belum juga bisa memutuskan itu, Teradu dan Livia keluar dari kamar menuju lobi hotel Setibanya di lobi hotel, mereka bertemu dengan Doni Staf Hukum Bawaslu Provinsi Jambi yang sedang berbincang-bincang bersama satu orang temannya di lobi hotel, dan Teradu beserta Livia tidak membicarakan masalah ini kepadanya, karena ada orang lain di tempat tersebut, dan sementara itu keempat orang tersebut masih menunggu di mobil ;
21. Bahwa Teradu dan saudara Livia kembali membicarakan masalah ini, bagaimana langkah mereka. kembali Teradu menanyakan kepada Livia apakah akan kabur atau ikut mereka, akhirnya Teradu dan livia memutuskan untuk ikut dengan keempat orang tersebut ;
22. Bahwa setelah Teradu sampai di apartemen Alson, Teradu dan Livia melihat berkas-berkas yang diduga kuat merupakan laporan Panwaslu, ada pada tim Pemenangan Nomor 3 (H. Murasman-Zubir Dahlan) dan Teradu tidak tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Teradu dan saudara Livia tidak bisa kemana-mana dan terpaksa Teradu dan Livia menginap di kamar lain di apartemen Alson. Sekitar pukul 02.00 WIB, Teradu dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kerinci sama-

sama gelisah, kembali Teradu meminta pertimbangan ketua Panwaslu Kabupaten Kerinci mau bagaimana mereka. Livia berpendapat sebaiknya bertahan disana. Teradu pun tidur di kamar sebelah sekitar pukul 04.00 WIB. Kemudian menjelang pagi Livia Sikmon Putra mengatakan kepada Teradu, bahwa dia mau pulang dulu ke Hotel Ibis, mau mandi dan ganti pakaian, karena dari kemarin belum ganti pakaian atau Teradu mau kabur, Teradu tidak begitu jelas karena sangat mengantuk. Teradu masih dalam kondisi setengah tidur mengiyakan bahwa ia akan menyusul, Teradu pun tidur kembali. Kemudian sekitar Pukul 08:30 WIB kembali kamar Teradu digedor-gedor dan dikabarkan Livia telah kabur. Setelah saudara Livia meninggalkan Apartemen Alson tersebut, mulai Teradu dikawal ketat oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 3 (H. Murrasman-Zubir Dahlan). Teradu kembali dibawa ke kamar yang digunakan untuk merubah laporan tersebut, dan mereka menyuruh menunggu karena Herwandi akan segera sampai. kemudian setelah saudara Herwandi tiba, tim Pemenangan Nomor Urut 3 langsung menyuruh saudara Herwandi untuk menandatangani berkas laporan yang telah diubah tersebut, kemudian setelah Herwandi menandatangani laporan tersebut, maka mereka meminta Teradu untuk menandatangani nya juga, tanpa berfikir panjang dan tanpa membaca isi dari laporan tersebut, Teradu langsung menandatangani ;

23. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengadu dalam laporannya sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya, disamping laporan yang diberikan kepada Bawaslu RI adalah dokumen laporan yang asli dan sebenarnya bukanlah laporan yang diubah oleh tim Pemenangan Nomor Urut 3 (Murrasman-Zubir Dahlan), jadi disini telah jelas tidak ada pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan tugas, wewenang ataupun jabatan yang telah Teradu lakukan dalam hal ini, karena terbukti tidak ada perubahan laporan yang diserahkan ke Bawaslu RI di Jakarta, laporan yang Teradu serahkan tersebut adalah laporan yang formatnya telah diperbaiki di Bawaslu Provinsi Jambi. Pengadu sendiri tidak mengetahui bahwa laporan tersebut ada yang berubah atau tidak. Teradu bahkan tidak mengetahui lagi laporan mana yang sampai ke Mahkamah Konstitusi, karena terkait itu jelas bahwa Teradu tidak punya kewenangan secara langsung untuk menyerahkannya ke MK ;

[2.4] PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Teradu II menyampaikan permohonan kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Bahwa dapat dibuktikan tidak ada pelanggaran yang telah Teradu lakukan seperti yang didalilkan oleh Pengadu dalam aduannya, dan selama ini Teradu telah bertindak secara profesional, serta tidak ada keberpihakan dalam Pemilukada di

Kabupaten Kerinci, sehingga yang didalilkan oleh Pengadu tidaklah berdasarkan hukum, pengaduan Pengadu haruslah dinyatakan ditolak demi hukum ;

2. Bahwa sehubungan dengan keterangan dan jawaban/sanggahan Teradu di atas, maka Teradu berharap DKPP memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran ini ;

[2.5] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut :

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“*Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP*”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa para Pengadu mengadukan para Teradu terkait dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan pokok-pokok pengaduan bahwa Teradu I a/n Herwandi SH.I diduga kuat merupakan Pengurus Anak Cabang Partai PDI Perjuangan Kecamatan Gunung Tujuh Masa Bakti 2010-2015 dan Teradu II a/n Nanang Elpan, S.Hut diduga pernah menjadi Caleg pada Pemilu 2009 dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) Daerah Pemilihan III (Pesisir Bukit, Hampan Rawang, Depati Tujuh, Air Hangat Timur, dan Air Hangat) Nomor Urut 2. Para Teradu juga diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik sehubungan dengan hilangnya berkas laporan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci terkait sidang PHPU Pemilukada Kabupaten Kerinci ;

[4.2] Menimbang bahwa Pengadu dapat membuktikan bahwa Teradu I telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dimana Teradu I terlibat sebagai Pengurus Anak Cabang Partai PDI Perjuangan Kecamatan Gunung Tujuh Masa Bakti 2010-2015. Pengadu menyampaikan bukti SK No 20.05.02/TAP-PAC/DPD-020.A/IV/2011 tentang Pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gunung Tujuh tertanggal 29 April 2011, dimana tercantum nama Teradu I sebagai Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gunung Tujuh ;

[4.3] Menimbang bahwa Teradu I tidak menghadiri sidang pemeriksaan DKPP pada tanggal 25 Maret 2014 dan 1 April 2014 di ruang sidang Video Conference Polda Jambi. Teradu I juga tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil aduan yang diajukan oleh Pengadu. Teradu I telah mengabaikan persidangan DKPP tanpa alasan yang jelas. Bahwa persidangan DKPP sejatinya adalah kesempatan yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh Teradu untuk membela diri dan menjawab segala dugaan

pelanggaran kode etik yang didalilkan oleh Pengadu. Ketidakhadiran Teradu secara disengaja tanpa alasan dan keterangan adalah sama dengan mengakui secara tidak langsung semua dalil aduan yang diajukan oleh Pengadu. Bahwa dalil-dalil aduan Pengadu yang tidak dibantah oleh Teradu I adalah dalil aduan yang dapat dikategorikan pelanggaran kode etik berat. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang ada DKPP menyatakan Teradu I, Herwandi, SH. I sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci adalah terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ;

[4.4] Menimbang bahwa dalam pokok aduan, Pengadu mendalilkan Teradu II telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait dengan Teradu II pernah menjadi Caleg pada Pemilu 2009 dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) Daerah Pemilihan III (Pesisir Bukit, Hamparan Rawang, Depati Tujuh, Air Hangat Timur, dan Air Hangat) Nomor Urut 2. Terkait dengan pokok aduan Pengadu, dalam persidangan DKPP tanggal 25 Maret 2014, Teradu II mengakui dalil aduan Pengadu. Teradu II mengatakan bahwa Ketua Partai PPI a/n Herman Hadi telah mencatut nama Teradu II untuk maju menjadi Caleg pada Pemilu tahun 2009 tersebut. Teradu II tidak pernah melakukan kampanye dan sosialisasi terkait pencalonan tersebut. Teradu II mengatakan bahwa semua persyaratan pencalonannya diurus langsung oleh Ketua Partai PPI tersebut, namun Teradu II tidak pernah menyampaikan nota keberatan dan penolakan terhadap pendaftaran dirinya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2009 dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Kerinci sehingga Teradu II memperoleh 10 suara dalam Pileg Kabupaten Kerinci tahun 2009 tersebut. Hal ini dikuatkan dengan bukti rekapitulasi suara yang diajukan Pengadu. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang ada DKPP menyatakan Teradu II, Nanang Elpan, S.Hut sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci adalah terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ;

[4.5] Menimbang bahwa dalam pokok aduan, Pengadu mendalilkan Teradu I dan Teradu II telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan hilangnya berkas laporan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci terkait sidang PHPU Pemilukada Kabupaten Kerinci, Teradu II mengakui bahwa berkas laporan tersebut yang telah diganti oleh Tim Sukses pasangan calon Nomor urut 3 (Murasman-Zubir Dahlan) bahwa Teradu I dan Teradu II turut menandatangani berkas laporan dimaksud. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang ada DKPP menyatakan Teradu II, Nanang Elpan, S.Hut sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci adalah terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ;

[4.6] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut kode etik.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I dan Teradu II terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu I atas nama **Herwandi, SH.I** dan Teradu II atas nama **Nanang Elpan, S. Hut** selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Kerinci terhitung sejak dibacakannya Putusan ini ;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melaksanakan putusan ini ;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Lima Belas April tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **hari Kamis tanggal Tujuh Belas April tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, dan Nur Hidayat Sardini masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tidak dihadiri oleh Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si